



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pemuda No. 5 Kendal Telp. (0291) 381457 Faks. 382440 021 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
Nomor : 421.102/331 / 2018

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL.

Memliaca

- : Surat Permohonan revisi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 19/TKMNU/XI/2017 tanggal 28 November 2017 beserta lampiran-pya yang diajukan oleh Sdr. Hemi Mutatsih, S.Pd selaku penyelenggara/ pengelola/ kepala satuan pendidikan anak usia dini TK TA MUSLIMAT NU

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang Ijin pendirian satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 13/2005).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi (Lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 13/2005).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 13/2005).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan dan Tugas Pendidikan (Lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 13/2005).
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi, Pengurutan dan Penyederhanaan Pendidikan dan Kebudayaan, Persamaan Mendaftar dalam Regerasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistem dan Bentuk Struktur Sistem Dasar.
10. Peraturan Menteri dalam Regerasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistem dan Bentuk Struktur Sistem Dasar.
11. Peraturan Menteri dalam Regerasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyusunan Struktur Sistem Dasar.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urutan Pemerintah Desa dan Urutan Pemerintahan Desa yang meliputi Kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lampiran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 dan E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lampiran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 dan D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18).

Perhatikan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan ini pendirian pendidikan anak usia dini pada tanggal 1 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

1. Menyetujui revisi perpanjangan ini pendirian pendidikan anak usia dini kepada

Desa
Kecamatan
Kabupaten

Desa
Kecamatan
Kabupaten

Berdik pada
NPSN

TR TA MUSUMAT HU
TAMAN KAHAR-KAHAR (TK)
Gg. Kauman NO 6 RT 03 RW 1 Desa Jombang
Kec. Genuk Kab. Kendal
Jombang
Genuk
KENDAL
01 Agustus 1967
20354519

memegang in sebagaimana dalam KESKUTU yang telah ditetapkan pada

1. Menetapkan pendidikan anak usia dini yang diberikan oleh orang tua atau keluarga yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Menetapkan Pendidikan yang diselenggarakan yang sesuai dengan yang
3. Mengetes laporan kegiatan yang telah selesai kepada UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
4. Mengajukan permohonan izin sebagai berikut: 25 (dua puluh lima) sebelum izin ini berakhir.
5. Tidak dibarengkan dengan dokumen lain yang diperlukan oleh Pemerintah Tinggi.

KETIGA

1. Apabila pemegang in sebagaimana dalam KESKUTU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada dalam KESKUTU Kabupaten ini, maka in pendidikan ini dapat dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

1. Segala sesuatu berkaitan dengan in pendidikan ini akan diteruskan apabila terdapat kelainan dalam in keputusan ini.

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI KENDAL
PADA TANGGAL 15 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL



Tambahan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal
2. Camat Gemuh
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gemuh
4. Kepala Desa Kelurahan Johyreo Kecamatan Gemuh
5. Peninggal